



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 34 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 28 TAHUN 2008
TENTANG PENETAPAN BATASAN PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)
UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa batasan pengajuan Uang Persediaan (UP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2008;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Batasan Pengajuan Uang Persediaan (UP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Batasan Pengajuan Uang Persediaan (UP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 17 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN BATASAN PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP) UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Batasan Pengajuan Uang Persediaan (UP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab IV Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penggantian UP dapat dilakukan dalam bulan berkenaan apabila UP telah dipertanggungjawabkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan mengajukan SPM-GU.

- (2) Pengecualian terhadap permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebesar bukti-bukti yang telah dipertanggungjawabkan/telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, dengan mengajukan SPM-GU pada awal bulan berikutnya.
- (3) Bukti-bukti belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pada saat pengajuan SPM-GU.
- (4) SPM-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengesahan atas bukti-bukti belanja berkenaan oleh pengguna anggaran.

2. Ketentuan Bab V Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Apabila SKPD memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, maka SKPD dimaksud dapat mengajukan permintaan pembayaran Tambahan Uang (TU).
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD selaku BUD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (3) Tambahan Uang (TU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan/atau tidak dapat ditunda dan dipergunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan SP2D.
- (4) Tambahan Uang (TU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan wajib disetor ke Kas Daerah.
- (5) Tambahan Uang (TU) yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan bagi kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 September 2010

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 22 September 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2010 NOMOR 34